



KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 794 TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu di tingkat Institut dan program Pascasarjana, perlu menetapkan Unit Penjaminan Mutu Program Pascasarjana;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bengkulu Nomor : 086/In.11/LPM-IAIN/L.II/05/2021 tanggal 19 Mei 2021 perihal Mohon SK UPM Terbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Unit Penjaminan Mutu Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 4510 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara pada Program Magister Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Unit Penjaminan Mutu Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021;
- KEDUA : Tugas Unit Penjaminan Mutu program Pascasarjana adalah
- a. Melaksanakan penjaminan mutu Pascasarjana sesuai SPMI dan standar kebijakan;
  - b. Merencanakan penjaminan mutu internal mengacu kepada visi, misi, tujuan dan sasaran Program Pascasarjana;
  - c. Menyusun standar penjaminan mutu internal (SPMI) akademik dan non-akademik Program Pascasarjana;
  - d. Melaksanakan monev internal secara berkelanjutan pada Program Pascasarjana
  - e. Melaksanakan audit mutu internal (AMI) akademik dan non-akademik secara berkelanjutan mengacu kepada SPMI dan kebijakan Program Pascasarjana;
  - f. Berkomunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penjaminan mutu ke tingkat Institut;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan di kemudian hari.


Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 24 Mei 2021  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

  
ROHIMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR : 794 Tahun 2021  
TENTANG  
UNIT PENJAMINAN MUTU PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

Susunan UPM :  
Pengarah : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag (Direktur)  
Penanggungjawab : Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Wakil Direktur)  
Ketua : Dr. Pasmah Chandra, M.Pd.I  
Sekretaris : Jul Hendri, Lc., M.Hum  
Anggota : 1. Dr. Zulkarnain, M.Si  
2. Erik Perdana Putra, M.Pd  
3. Nurhikmah, M.Pd  
4. Adam Nasution, M.Pd

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

  
ROHIMIN